



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN)
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTAMARTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertugas memberikan pelayanan dan memberikan jasa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka untuk mewujudkan tugas dimaksud perlu adanya tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk keberlangsungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta tergantung pada lingkungan hidup sebagai penyedia sumber daya alam dan kelangsungan kehidupan masyarakat sekitar, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta tidak terlepas dari tanggung jawab sosial pada lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN) PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta yang selanjutnya disebut PDAM Tirtamarta adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirtamarta Yogyakarta.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirtamarta Yogyakarta.
7. Anggaran Perusahaan adalah Anggaran Perusahaan PDAM Tirtamarta Yogyakarta.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirtamarta Yogyakarta
9. Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab moral PDAM Tirtamarta terhadap stakeholders.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) PDAM Tirtamarta Yogyakarta meliputi seluruh kegiatan operasional dan lingkungan sosial serta lingkungan hidup (alam) disekitar PDAM Tirtamarta Yogyakarta yang terdiri dari :

- a. peningkatan kapasitas masyarakat dalam penyediaan air minum mandiri;
- b. penyediaan air minum untuk masyarakat di tempat umum;
- c. pengembangan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian sumber-sumber air.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan dari perumusan Corporate Social Responsibility merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Penerapan Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) PDAM Tirtamarta Yogyakarta didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan beretika serta mengacu pada :

- a. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. transparansi, artinya perusahaan memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan Corporate Social Responsibility;
- c. akuntabilitas, artinya pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility harus ada kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban, sehingga berjalan dengan efektif dan memberikan dampak manfaat pada lingkungannya;
- d. pelaporan menjadi satu kesatuan dalam lampiran laporan keuangan tahunan.

BAB V

PENYEDIAAN DANA

Pasal 5

PDAM Tirtamarta menyediakan dana paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari laba bersih tahun sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan).

BAB VI

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Penanggung jawab kegiatan ada pada Direksi PDAM Tirtamarta.

BAB VII

Penutup

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 2